

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. *Dwangsom* berdasarkan pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv, serta putusan provisi berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 332 Rv, secara metode yuridis normatif dan *rechtervinding*, diketahui *dwangsom* dapat diajukan terhadap putusan provisi hakim. Hal ini didasari atas dilakukannya penafsiran secara gramatikal, yang menghasilkan kata “putusan hakim” pada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv merujuk pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, termasuk pula putusan provisi, dengan mengingat sifatnya dapat dilaksanakan dan memberikan suatu tindakan, maka termasuk pula kedalam putusan yang bersifat *condemnatoir*, yang membedakannya hanya sifat UBV untuk diadakannya tindakan pendahuluan.

Metode *rechtervinding* melalui konstruksi hukum secara *argumentum per analogiam* juga telah menghasilkan dasar pengenalan dan objek yang sama antara *dwangsom* dan putusan provisi, dalam hal ini yaitu objek bukan mengenai suatu pembayaran uang, serta didasari adanya suatu keputusan hakim. Objek bukan mengenai suatu pembayaran uang berdasarkan *dwangsom* pada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv ini ternyata sesuai dengan maksud putusan provisi pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA No. 3 Tahun 2000, dan Sema No. 4 Tahun 2001. Kesesuaian tersebut berada pada maksud putusan provisi yang menyatakan tidak boleh membawa kerugian pada para pihak dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, lalu dikaitkan dengan objek bukan mengenai suatu pembayaran uang ini, maka dianggap bukan sesuatu mengenai biaya, ganti rugi, dan

bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1243 BW yang identik dengan pokok perkara dalam perikatan.

Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap *dwangsom* yang akan diajukan terhadap putusan provisi, berdasarkan metode *Rechtvinding* melalui konstruksi hukum secara *argumentum per analogiam*. Apabila *dwangsom* diajukan terhadap putusan provisi, maka objek tersebut harus bukan tentang suatu pembayaran uang, tidak boleh menyangkut pokok perkara, dibutuhkan tindakan pendahuluan yang mendesak dan hanya pihak Tergugat yang dapat melakukan itu, serta perlu adanya jaminan pula yang diberikan oleh Penggugat dalam pelaksanaannya. Objek ini merupakan hasil penggabungan penerapan *dwangsom* dan putusan provisi, dengan pembatas berupa “hanya pihak Tergugat yang dapat melakukan itu”. Pembatasan itu ditujukan akibat adanya upaya UBV yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menanggung pelaksanaan tindakan pendahuluan terlebih dahulu, dikaitkan dengan tujuan *dwangsom* sebagai upaya paksa bagi Terhukum, maka upaya UBV tersebut tidak dapat diterapkan, akibat *dwangsom* tidak ditujukan bagi Penggugat. Pembatasan ini juga tampaknya perlu dicantumkan dan dijabarkan dalam surat gugatan untuk menerangkan kemampuan Penggugat.

Dwangsom yang diajukan terhadap putusan provisi ini, hanya sebagai upaya paksa tambahan, apabila upaya yang disediakan UBV dianggap masih belum cukup untuk membuat Terhukum, menjalankan hukumannya. *Dwangsom* yang diajukan terhadap putusan provisi, kedudukannya dianggap sama seperti jaminan uang yang diberikan Penggugat, yaitu akan disimpan di bank pemerintah, sampai adanya putusan *inkracht*.

2. Eksekusi *dwangsom* yang diajukan terhadap putusan provisi, tetap dilakukan dengan cara seperti biasa, yaitu dengan eksekusi riil dan/atau *verhaal executie*. Hal ini didasari sifat eksekusi *dwangsom*

dengan cara eksekusi riil dan/atau *verhaal executie* tidak bertentangan dengan UBV, bahkan mengenai *conservatoir beslag* dalam putusan provisi dilakukan dengan eksekusi yang sama. Eksekusi *dwangsom* yang diajukan terhadap Putusan Provisi yang berbeda daripada biasanya hanya terdapat Bank Pemerintah selaku penjamin yang memegang *dwangsom* setelah di eksekusi, sampai adanya suatu putusan yang *inkracht*. Eksekusi *dwangsom* yang diajukan terhadap putusan provisi, dengan meninjau maksud Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 332 Rv, SEMA No. 3 Tahun 2000, dan SEMA No. 4 Tahun 2001, dilaksanakan apabila putusan provisi sudah ditetapkan, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat banding maupun kasasi.

5.2. Saran

Penulis akan memberikan saran terkait permasalahan di atas, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat pengaturan khusus *dwangsom*, selain daripada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv, guna memperjelas tujuan dan lingkup penerapan *dwangsom*.

Penulis sendiri telah melihat dan membaca Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHP) pada Pasal 294 sampai dengan Pasal 298 RKUHP. Menurut Penulis, dalam rancangan itu, memang sudah lebih memperjelas tujuan, lingkup penerapan, hingga pelaksanaan *dwangsom* daripada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv. Penulis tetapi beranggapan bahwa fokus pada *dwangsom* dalam RKUHP menitik beratkan pada hukuman pokok, berbeda dengan Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv yang berfokus pula pada diajukannya *dwangsom* terhadap suatu putusan hakim, sehingga

dwangsom dalam RKUHPer ini tidak dapat menjadi suatu upaya paksa tambahan terhadap UBV, apabila terdapat upaya UBV yang dirasa tidak cukup memaksa Terhukum menjalankan hukumannya.

2. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat pengaturan khusus *dwangsom* dapat diajukan terhadap putusan provisi, guna memberikan upaya paksa tambahan, apabila upaya yang diberikan UBV tidak cukup membuat Terhukum menjalankan hukumannya. Hal ini sesuai pula dengan pemikiran menurut Penulis sebagaimana telah disebutkan pada poin nomor satu di atas.
3. Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Surat Edaran dan/atau Instruksi terbaru mengenai *dwangsom* dan putusan provisi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung. Nuansa Aulia. 2015.
- Harifin A. Tumpa. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Djambatan. 2002.
- Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta. Rake Samasin. 1998.
- R. Soesilo. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. CV. Citra Aditama. 1979.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2009.
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni. 2000.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana. 2005.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktik Peradilan Agama*. Jakarta. Pustaka Bangsa Press. 2013.
- Cik Basir. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta. Kencana. 2020.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus*. Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI dan Instruksi Mahkamah Agung RI Dari Tahun 1951 s.d. 1994*. Jakarta. Perpustakaan Nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1999.

JURNAL

Aisyah Maharani. *Ironi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. RechtVinding Online, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2020.

Ade Darmawan Basri. *Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata*. El-Iqtishady Volume 1 Nomor 2. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.

R.M. Rahyono Abikusno. *Putusan Provisionil dan Pengetrapannya Dalam Praktek di Pengadilan Negeri*. Jurnal Hukum & Pembangunan 13(4):323. Universitas Indonesia. Jakarta. 1983.

Anita Afriana. *Penerapan Acara Singkat Dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 1, No. 1. Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. Surabaya. 2015.

Mulyatsih Wahyumurti. *Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak*. Thesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.

Enju Juanda. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*. Jurnal Unigal Vol. 5 No. 1-Maret 2017. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Ciamis. 2017.

SITUS INTERNET

Jamaludin Ghafur. *Indonesia Darurat Peraturan: Sebuah Opini Jamaludin Ghafur*. . Law.uii.ac.id. Humas FH UII. Universitas Islam Indonesia. 24 Januari 2018. <https://law.uii.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>

Adminuniv. *Hukum Publik dan Hukum Privat*. Fahum.umsu.ac.id. Fahum Umsu. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 4 Januari 2022 <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-publik-dan-hukum-privat/>

- Biro Administrasi Registrasi Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Medan Area.
Perbedaan dan Contoh Hukum Perdata dan Pidana. Barki.uma.ac.id. Biro
 Administrasi Registrasi Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Medan Area.
 Universitas Medan Area. 18 November 2021.
<https://barki.uma.ac.id/2021/11/18/perbedaan-dan-contoh-hukum-perdata-dan-pidana/>
- Saiful Anam & Partners. *Legal Opinion: Asas-Asas Hukum Perikatan Yang Harus Diketahui*. Saiful Anam & Partners, Advocats & Legal Consultants. Jakarta. 2013. <https://www.saplav.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/>
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 2020
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 2020.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- R. Indra. *Kompetensi Relatif & Absolut Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. Doktorhukum Legal Data Indonesia. Doktorhukum.com. 2021.
<https://doktorhukum.com/kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/>
- Kusumasari, Diana. *Tentang RV, HIR, RBG, AB dan Keberlakuan Perpres No.68/2005*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2f2e1966dac/tentang-rv-hir-rbg-ab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005/>
- Lektur.id. *Ahli Hukum*. <https://lektur.id/arti-ahli-hukum/>
- Mahkamahagung.go.id. *Tugas Pokok dan Fungsi*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Pelayananpublik.id. *Pengertian Yurisprudensi, Jenis, Dasar Hukum, Manfaat dan Contoh Kasusnya*. <https://pelayananpublik.id/2019/08/06/pengertian-yurisprudensi-jenis-dasar-hukum-manfaat-dan-contoh-kasusnya>
- Sijabat, Togar S.M. *Perbedaan Antara HIR dan RBG*.

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg/>
- Lawsuite Apps, Inc. *Kamus Istilah Hukum V8*. Kabupaten Subang. Lawsuiteapps.my.id. 2020. <https://www.lawsuiteapps.my.id/>.
- Frisca. *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum?*. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2021. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>
- Maria Amanda. *Eksepsi Kewenangan Mengadili*. Hukumacaraperdata.com. 2012. <https://www.hukumacaraperdata.com/eksepsi/eksepsi-kewenangan-mengadili/>
- FJP Law Offices. *Apakah Setiap Gugatan Harus Diperiksa Hingga Pokok Perkara?*. Frederik J. Pinakunary Law Offices. Fjp-law.com. Jakarta. 2020. <https://fjp-law.com/id/apakah-setiap-gugatan-harus-diperiksa-hingga-pokok-perkara/>
- Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. *Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi, Dan Verzet)*. Jdih.karimunkab.go.id. Kabupaten Karimun. 2018. <http://www.jdih.karimunkab.go.id/index.php/artikel/tukum/170-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herziene Indonesisch Reglement

Rechtreglement Voor De Buitengewesten

Reglement Op De Rechtvordering

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964

Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969

Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1969

Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001

Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M Tahun 1958

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata